



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Nomor	: 503/0020/PERTUNJUKAN/DPM-PPTSP/2019	Kabanjahe,	16 Oktober 2019
Sifat	: HIBURAN MASYARAKAT	Kepada Sdr	
Lampiran	: -	ADRYANSA PUTRA SIMARMATA	
Prihal	: IZIN PERTUNJUKAN HIBURAN	di	<u>Kabanjahe</u>

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Saudara Tanggal 14 Oktober 2019 Perihal Permohonan Izin Pertunjukan Hiburan dengan ini Kami memberikan Izin Pertunjukan Hiburan dalam rangka kegiatan Promosi, Games dan Hiburan Musik yang dilaksanakan pada:

Hari : SABTU

Tanggal : 19 Oktober 2019

Tempat : Jalan Sukaraja Munthe (Depan Kedai Kopi Tingkat), Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe

Bentuk Kegiatan : Promosi, Games dan Hiburan Musik

Penanggung Jawab : ADRYANSA PUTRA SIMARMATA

2. Dalam Pelaksanaanya, pemegang izin hiburan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Memiliki izin Keramaian dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - Menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi kegiatan ;
 - Kegiatan pertunjukan hiburan harus sesuai seperti yang tercantum dalam izin ini , dilarang melaksanakan permainan yang bersifat perjudian dan penjualan minuman keras, narkoba dan sejenisnya;
 - Dilarang mengalihkan atau menjual Izin pertunjukan hiburan ini ke tangan orang lain.
3. Pemegang Izin Pertunjukan Hiburan yang melanggar ketentuan-ketentuan Izin Pertunjukan Hiburan ini, akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta menghentikan kegiatan dimaksud yang dilaksanakan oleh petugas satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Karo dan bekerjasama dengan Aparat Kepolisian.
4. Apabila terdapat Kekeliruan dalam Izin Pertunjukan Hiburan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
5. Demikian Izin Pertunjukan Hiburan ini diperbuat untuk dipergunakan dimana perlu.
6. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
KABUPATEN KARO

Tembusan:

1. Bupati Karo di Kabanjahe;
2. Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
3. Ka. Satpol PP Kabupaten Karo di Kabanjahe
4. Pertinggal

ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 2 002